



SKRIPSI

Judul:

ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG
TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN
UNDANG- UNDANG NO
8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh
Kasus:
Pabrik skala rumahan di Kalideres tahun 2019

Disusun oleh:

DINDA MAULIDA
NIM. 205180199

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK
ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR
PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan Di
Kalideres Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan Oleh:

Nama : Dinda Maulida

NIM : 205180199

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

Pengesahan

Nama : DINDA MAULIDA
NIM : 205180199
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh Kasus: Pabrik skala rumahan di Kalideres tahun 2019)
Title : MARKETING ANALYSIS OF ILLEGAL COSMETICS NOT REGISTERED WITH THE BPOM BASED ON LAW NUMBER 8 CONCERNING CONSUMER PROTECTION (Example: Home-Scale Factory in Kalideres in 2019)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
2. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 20-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : DINDA MAULIDA

NIM : 205180199

Program Studi : HUKUM

Judul : ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK
TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Contoh Kasus: Pabrik skala rumahan di Kalideres tahun 2019)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Juni-2022

Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

NIK/NIP: 10211001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esam karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan Di Kalideres Tahun 2019)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama Penulis menjalani pendidikan maupun penyelesaian skripsi ini. Terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;
6. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh Anggota Keluarga penulis khususnya kedua orang tua penulis yaitu Papa Achmad Maliqi Jurjani dan Mama Herawati serta Kakak Penulis Dita Chairunnisa dan Basyl Hanif Murti yang senantiasa selalu berdoa tidak ada hentinya, membimbing, dan memberikan semangat penuh kasih vdmini kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan srkripsi ini;
8. Bapak Drs. Arustiyono, Apt, Mph. selaku Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dalam melakukan wawancara;

9. Keluarga Besar Ketok Palu Niella Tasya Ullie, Eliza Della Kanaya, Mutiara Indah Parawansa, Tasya Hanifah Anggraini, Aisyah Nikita, Wiranti Agustina Ningrum, Olivia Marloanto, dan Adi Dian Permana selaku *support system* dan sahabat penulis selama masa perkuliahan;
10. Sahabat-sahabat penulis Azeema Syafa, Adissa Alfinosa, Irfan Anhar, Nurlina Permata Fadhillah, Mayang Ayu Andilla, Liza Aida Baihaki, Shaffa Florita, serta teman-teman dan kerabat lainnya yang tidak disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga Besar Paduan Suara Universitas Tarumanagara (PSUT) yang telah memberikan Penulis kesempatan besar dalam memberikan pengalaman selama perkuliahan.

Tangerang, 29 April 2022

Dinda Maulida

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II	22
KERANGKA TEORITIS	23
A. Teori Perlindungan Hukum	23
B. Teori Perlindungan Konsumen	28
C. Teori Tanggung Jawab	35
BAB III	43
DATA HASIL PENELITIAN	43
A. Kasus Posisi	43
B. Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Tidak Terdaftar BPOM	45

C. Data Hasil Wawancara	49
BAB IV	60
ANALISIS PERMASALAHAN.....	60
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemasaran Kosmetik Illegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	60
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

- (A) Nama : Dinda Maulida
- (B) Judul Skripsi : ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan Di Kalideres Tahun 2019)
- (C) Halaman : vii + 106 + 2022
- (D) Kata Kunci : perlindungan hukum; kosmetik ilegal; perlindungan konsumen
- (E) Isi Abstrak :
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf a berisi pelaku usaha harus beritikad baik dalam kegiatan usahanya, dengan tujuan perlindungan bagi konsumen, namun belum tercapai secara optimal dapat dilihat dalam kasus kosmetik ilegal oleh beberapa tempat usaha, dimana para oknum tidak mempunyai izin edar secara resmi yang berlaku di Indonesia, isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak adanya kepastian dari keahlian produk tersebut, seperti tidak adanya label halal, tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan standar mutu, produk kosmetik tidak sesuai dengan kondisi. Oleh karena itu produk kosmetik berbahaya banyak beredar di pasaran disebabkan minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum iudministr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hak-hak konsumen yang dirugikan dan masih belum terpenuhi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan masih belum efektif terakit pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam mengatasi permasalahan kosmetik ilegal.
- (F) Acuan : 57 (1986-2021)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
- (H) Penulis : Dinda Maulida

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
ULPK	: Unit Layanan Pengadilan Konsumen
LPNK	: Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
SDM	: Sumber Daya Manusia
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik
DIP	: Dokumen Informasi Produk
SOP	: <i>Standart Operational System</i>
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen